



Dinas Kesehatan

Jl. Raya Jiwan 63161

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan

Surai Izin Perekam Medis dan Informatika Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan
2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan di legalisir
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter pemerintah
4. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (PORMIKI)
7. Foto copy SIK lama bagi yang memperpanjang SIK
8. Foto copy ijazah dan transkrip nilai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan yang sudah lengkap ke organisasi
2. Dari Organisasi Profesi masuk ke Dinkes Kab. Madiun
3. Surat masuk ke bagian umum, naik ke Kadinkes di rekom ke Kabid lalu Kasi trs meja perijinan
4. Setelah di cetak dinaikkan ke Kadinkes melalui Kasi,Kabid lalu ke Kadinkes, setelah turun di register
5. Produk jadi, diambil organisasi/pemohon mengambil ke PORMIKI

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 minggu dengan catatan syarat sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Raya Jiwan 63161

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan

1. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPK)

Pengaduan Layanan

Tutik Hariyani

Tlp/WA. 082141853878